



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 17/ORT.07/9107/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Pembentukan Tim

Reformasi . . .

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Ketua Tim Pelaksana;
 - b. Tim Manajemen Perubahan;
 - c. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - d. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - e. Tim Penataan Tata Laksana;
 - f. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - h. Tim Pengawasan;
 - i. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 17 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

DARINUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lusiana Rumawi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 17/ORT.07/9107/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK JAYA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A. PENGARAH				
1.	Darinus Wonda	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	– Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; – Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan – Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala.
2.	Longga Kogoya	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Rainus Murib	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Merkius Wonda	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Beniak Gire	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
B. PELAKSANA				
1.	Martinus S. Ulukyanan	Sekretaris KPU	Ketua	– Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; – Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; – Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; – Melaksanakan fokus perubahan sesuai

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				rencana aksi yang ditetapkan bersama; – Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan – Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satuan Kerja setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	James P.L. Toruan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	– Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya; dan – Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Zanefra Putra	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Rizal Ahmadi	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Rahmatulloh	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Bertha Sampe	Staf Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Lusiana Rumawi	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	– Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya; dan – Melakukan pemetaan peraturan perundang-
2.	Tunggul Adhi Atmoko	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Septian R. Alfarisi	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Jeditya Wayoi	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	Riendi Demma'dika	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	George E. Udam	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Yohanes P. Apriyatna	Staf Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Yoshepina Fince Iek	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2.	Albert Palinoan	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Tommy S. Kahar	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	I Made D.A. Swastawa	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Dick Yanuardo	Staf Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	James P.L. Toruan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; dan - Membangun sistem
2.	Zanefra Putra	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Rizal Ahmadi	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Rahmatulloh	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Yoshepina Fince lek	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
2.	Albert Palinoan	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Tommy S. Kahar	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	I Made D.A. Swastawa	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Dick Yanuardo	Staf Pelaksana	Anggota	
VII.	Tim Pengawasan			
1.	Lusiana Rumawi	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya; dan - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	Tunggul Adhi Atmoko	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Septian R. Alfarisi	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Bertha Sampe	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Jeditya Wayoi	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	Riendi Demma'dika	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	George E. Udam	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Yohanes P. Apriyatna	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
C. AGEN PERUBAHAN				
1.	Martinus S. Ulukyanan	Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
2.	James P.L. Toruan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Yoshepina Fince Iek	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Lusiana Rumawi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Jeditya Wayoi	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 17 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

DARINUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lusiana Rumawi